

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini semakin banyak teknologi yang berkembang dan memiliki banyak pembaharuan terhadap gaya hidup di masyarakat. Dari berbagai perkembangan teknologi yang ada, pertumbuhan akan teknologi digital merupakan salah satu model perkembangan yang sangat pesat dimana masyarakat akan mendapatkan berbagai informasi terkait teknologi, pendidikan, gaya hidup hingga bisnis bisa didapatkan dengan mudah melalui ponsel yang mereka miliki.

Dengan adanya perkembangan teknologi tersebut disertai pula dengan adanya tingkatan penggunaan media sosial sebagai media hiburan yang banyak digunakan oleh masyarakat, Penggunaan media sosial pada saat ini sangatlah tinggi sehingga berpengaruh besar pada informasi yang didapatkan karena sebagian besar masyarakat saat ini telah menggunakan media sosial. Berbagai fasilitas yang terdapat dalam media sosial memberikan banyak kemudahan untuk masyarakat dalam berinteraksi dan bahkan sebagai media peluang usaha yang mudah dijangkau oleh banyak orang.

Manfaat dari kemajuan teknologi ini bisa digunakan oleh masyarakat sebagai peluang usaha untuk memulai bisnis dengan berbasis media internet atau disebut dengan *e-commerce*. Transaksi secara online tentunya akan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk menjangkau berbagai kebutuhan karena hanya mengandalkan smartphone dan koneksi internet karena pada masa sekarang masyarakat lebih senang berbelanja secara online karena bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja.

Dampak yang dihasilkan dari kemudahan bertransaksi ini tentunya tidak terlepas dari sebuah aturan yang mengikat didalamnya termasuk aturan dalam hukum islam yang mengutamakan adanya akad dalam suatu transaksi jual beli, karena dalam Al-Qur'an dan Hadits telah dijelaskan bahwa dalam jual

beli harus berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum islam karena pada dasarnya seseorang yang sedang menjalankan usaha bukan hanya mencari keuntungan untuk duniawi saja namun juga untuk kebaikan di akhirat kelak nanti.¹ Adapun kedudukan akad dalam suatu transaksi jual beli sangatlah penting karena dengan adanya akad tentunya akan terikat kepada suatu perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Aturan mengenai jual beli telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah [2] ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”²

Berdasarkan ayat tersebut telah dijelaskan bahwa dalam suatu transaksi jual beli tidak boleh adanya riba dan harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini berlaku untuk semua jenis transaksi secara jual beli secara offline maupun online karena pada dasarnya setiap kegiatan jual beli terdapat selisih keuntungan yang akan didapatkan seperti dalam ketentuan *ba'i al-murabahah* yang dimana setiap transaksi jual beli akan ada kelebihan harga dari harga asal yang akan menimbulkan keuntungan untuk penjual atas kesepakatan pihak pembeli.

¹ Shobirin Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam,” *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2016): 240.

² “Al-Qur'an Dan Terjemahnya,” in *Al-'Aliyy*, 2005th ed. (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, n.d.), Qs. An-nisa [4] Ayat 29.

Ba'i al-murabahah ini merupakan transaksi yang sering kita jumpai di kalangan masyarakat baik secara offline maupun online karena sifatnya yang spesifik sehingga banyak yang menggunakan jenis akad tersebut. Salah satu contoh penjualan produk secara online yang marak terjadi pada saat ini adalah bisnis jasa titip atau dikenal dengan istilah jastip. Bisnis jastip ini merupakan suatu peluang usaha berbasis online dengan memanfaatkan media sosial sebagai media utama pemasarannya dan salah satu media sosial yang banyak sekali penggemarnya adalah pada aplikasi *Instagram*.

Penggunaan aplikasi *Instagram* sebagai media untuk berbisnis online sangat banyak digemari oleh kalangan masyarakat khususnya para remaja karena aplikasi tersebut menyediakan layanan fitur yang lebih canggih dibandingkan dengan aplikasi lainnya. Fitur-fitur yang terdapat dalam aplikasi *Instagram* tentunya memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha dalam memasarkan dan mempromosikan produknya.³

Mekanisme layanan jasa titip ini pada umumnya terdapat ketentuan berupa tambahan jasa upah atau *fee* setiap pembelian barangnya, adapun *fee* tersebut digunakan oleh ownernya sebagai penggantian biaya transportasi atau layanan jasa lainnya. Penyedia layanan jastip tersebut pada umumnya harus menjelaskan terlebih dahulu berapa nominal biaya yang ditanggungkan pada setiap barang yang ditawarkan namun terdapat pula beberapa akun yang sama sekali tidak menjelaskan besaran jumlah biaya upah yang ditetapkan sehingga hal tersebut membuat kekeliruan terhadap konsumen yang akan membelinya.

Hal yang biasanya tercantum secara jelas mengenai layanan jasa titip adalah menjelaskan mengenai keterangan merek atau *brand* yang ditawarkan kepada konsumen, pemilihan ekspedisi untuk pengiriman, kontak yang bisa dihubungi serta keterangan harga jual yang ditawarkan namun untuk keterangan *fee* atau biaya upah tidak dicantumkan secara jelas.

³ Gumgum Gumilar, "Pemanfaatan Instagram Sebagai Sarana Promosi Oleh Pengelola Industri Kreatif Fashion Di Kota Bandung," *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi* V, no. 2 (2015): 81.

Berdasarkan pemaparan mengenai jasa titip secara online tersebut dapat penulis memberikan asumsi bahwa setiap transaksi jual beli secara sistem jasa titip dikategorikan sebagai akad *wakalah bil ujarah* karena adanya perwakilan kepada penyedia jasa titip tersebut untuk membelikan barang sesuai dengan permintaan dan memberikan upah atas layanannya. Dan dalam akad *wakalah bil ujarah* terdapat ketentuan bahwa seorang *wakil* atau penyedia jasa dapat memperoleh keuntungan dari *fee* atau *ujrah* yang telah disepakati oleh konsumen atau *muwakkil*.⁴

Kemudian jika dalam suatu akun *Instagram* yang menyediakan layanan jasa titip tersebut tidak adanya transparansi terkait biaya upah yang diterapkan maka tidak memenuhi syarat atas ketentuan suatu akad dalam jual beli karena pada hakikatnya suatu transaksi harus didasarkan pada sikap kejujuran dan adanya transparansi terhadap transaksi tersebut agar tidak menyebabkan adanya kekeliruan yang menyebabkan transaksi jual beli tersebut tidak sah. Meskipun dengan demikian, kegiatan layanan jasa titip ini telah marak tersebar luas di masyarakat karena adanya faktor kebutuhan sehingga terus berjalan sesuai dengan permintaan konsumen.

Berdasarkan fenomena yang terjadi tersebut membuat penulis tertarik untuk melakukan analisis lebih lanjut terhadap mekanisme praktik jual beli melalui jasa titip di aplikasi *Instagram* untuk memperoleh pernyataan yang riil terhadap akad yang digunakan serta bagaimana tinjauan syariat islam dalam menyikapi transaksi jual beli tersebut, maka penulis akan menelaah lebih lanjut mengenai fenomena tersebut dalam tinjauan hukum islam apakah transaksi jual beli tersebut sesuai atau tidaknya dengan akad yang diterapkan dengan mengambil judul **“Jual Beli Pakaian Melalui Jasa Titip di Aplikasi Instagram dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Akun @Chocohardware)”**

B. Rumusan Masalah

⁴ Isnaini Rofiqoh Siti Hasna Madinah, Putri Karunia Sari, “Analisis Akad *Wakalah bil ujarah* Pada Jasa Titip Beli Online Dalam Prespektif Kaidah Fikih Ekonomi,” *el-Qist* 9, no. 2 (2019): 201, <http://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/elqist/article/view/235>.

Mekanisme layanan jasa titip ini pada umumnya terdapat ketentuan berupa tambahan jasa upah atau *fee* setiap pembelian barangnya, adapun *fee* tersebut digunakan oleh ownernya sebagai penggantian biaya transportasi atau layanan jasa lainnya. Adapun syarat atas ketentuan suatu akad dalam jual beli karena pada hakikatnya suatu transaksi harus didasarkan pada sikap kejujuran dan adanya transparansi terhadap transaksi tersebut.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka pertanyaan penelitian ini terdiri dari :

1. Bagaimana Mekanisme Jual Beli Pakaian Melalui Jasa Titip di Aplikasi *Instagram* pada Akun @Chocohardware?
2. Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Pakaian Melalui Jasa Titip di Aplikasi *Instagram* pada Akun @Chocohardware?

C. Tujuan Masalah

Tujuan praktis dalam penulisan serta penulisan proposal penelitian ini adalah untuk memenuhi tugas akhir dan memperoleh gelar sarjana strata 1 (satu) di jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum.

Adapun tujuan teoritis dari penulisan proposal penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Mekanisme Jual Beli Pakaian Melalui Jasa Titip di Aplikasi *Instagram* pada Akun @Chocohardware
2. Untuk mengetahui Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Pakaian Melalui Jasa Titip di Aplikasi *Instagram* pada Akun @Chocohardware

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penulisan proposal penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca serta dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penulis berharap penelitian ini bisa dijadikan referensi dan sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya dalam aspek pengembangan konsep Hukum Ekonomi Syariah melalui aturan syariah

atau dalil-dalil yang diterapkan mengenai akad yang digunakan pada sistem jual beli pakaian melalui jastip di aplikasi *Instagram*.

2. Secara praktis, penulis berharap agar penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan suatu transaksi jual beli atau aktivitas muamalah yang sesuai dengan prinsip hukum islam. Serta diharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan partisipasi dalam kajian fiqh muamalah khususnya pada praktik jual beli pakaian sistem jastip di aplikasi *Instagram*

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, untuk mendukung analisis pembahasan menjadi lebih komprehensif dan aktual maka penulis melakukan studi pustaka dengan menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian yang akan penulis analisis, adapun tujuan dari studi pustaka terhadap penelitian terdahulu ini adalah untuk melakukan bahan perbandingan dan sebagai bahan referensi, selain itu juga bertujuan untuk mendapatkan suatu informasi yang telah ada sebelumnya mengenai teori yang berkaitan dengan judul. Dalam hal ini penulis mencantumkan enam penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai bahan perbandingan, diantaranya :

1. Skripsi yang ditulis oleh Elisa berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Titip Pada Praktik Jual Beli Online”. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2018. Skripsi tersebut menjelaskan mengenai praktik jual beli jastip secara online, berdasarkan hasil penelitiannya bahwa praktik jual beli secara jastip mengandung unsur kemashlahatan yang dapat memudahkan konsumen untuk mendapatkan barang yang diinginkan namun juga terdapat kemudharatan karena tidak adanya legalitas terhadap barang yang diperjual belikan sehingga menyebabkan penyalahgunaan terhadap barang tersebut dan terdapat perbedaan terhadap harga jual yang dicantumkan ditoko dengan harga yang dicantumkan pada

jasa titip. Dengan demikian pada penelitian tersebut beliau menyatakan bahwa jika dilihat dari unsur kontrak hingga kepemilikan pada transaksi jual beli jasa titip ini lebih banyak kemudharatan dibandingkan dengan kemashlahatan.⁵ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah pembahasan mengenai layanan jasa titip secara online melalui dengan menganalisis kesesuaian antara praktik dan akadnya, sedangkan perbedaan kedua penelitian ini adalah jika pada penelitian Elisa lebih memfokuskan terhadap akad jual beli *Ijarah al-amal* dengan menganalisis segi yuridisnya pada jasa titip dalam jual beli online, serta metode yang digunakan oleh Elisa adalah penelitian lapangan atau *field research* pada 5 (lima) toko di pusat perbelanjaan daerah Yogyakarta sedangkan penulis membahas mengenai mekanisme dan tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap jual beli pakaian melalui jastip pada akun di aplikasi *Instagram* dan metode yang penulis lakukan adalah *library research* dengan menganalisis beberapa studi kasus yang selaras dengan judul penelitian.

2. Skripsi yang ditulis oleh Darojatul Husna berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penetapan *Ujrah* Pada Jasa Titip Beli Online”, (Studi Kasus di Akun *Instagram* @jasatitipqya). Program studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Tahun 2019. Skripsi tersebut menjelaskan bahwa dalam suatu transaksi jual beli secara jastip terdapat tambahan biaya atau yang disebut dengan upah/*ujrah*. Berdasarkan penelitian tersebut, besaran tarif upah disatukan pada harga jual dan pemilik jasa akan memberitahukannya kepada konsumen terkait jumlah upah tersebut.⁶ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh

⁵ Elisa, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Titip Pada Praktik Jual Beli Online,” *Skripsi Prodi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2018).

⁶ Darojatul Husna, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penetapan *Ujrah* Pada Jasa Titip Beli Online (Studi Kasus Di Akun Instagram @jasatitipqya),” *Skripsi Prodi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten* (2019), <http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/3753>.

penulis adalah membahas mengenai pemberian upah atau *ujrah* dalam setiap transaksi jual beli jastip secara online, sedangkan perbedaan kedua penelitian ini adalah jika pada penelitian Darojatul Husna menggunakan metode pengamatan langsung di lapangan yaitu dengan melakukan wawancara secara langsung dengan owner jasa titip online tersebut, sedangkan metode yang penulis lakukan adalah *library research* dengan menganalisis beberapa studi kasus yang selaras dengan judul penelitian.

3. Skripsi yang ditulis oleh Amalia Rizky Putri berjudul “ Pola Komunikasi Antara Penyedia Jasa Titip Beli (Jastip) Dengan Konsumen dalam Berbelanja Melalui *Instagram* “. Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya, Tahun 2019. Skripsi tersebut menjelaskan mengenai pola komunikasi yang dilakukan dalam transaksi jual beli di aplikasi *Instagram* dengan tujuan tercapainya pemenuhan transaksi jual beli yang akan dilakukan. Pola komunikasi yang dilakukan harus didasarkan pada asas kejujuran agar konsumen merasa aman dan percaya apabila melakukan jual beli jastip secara online⁷. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah membahas mengenai jual beli sistem jastip di aplikasi *Instagram*, sedangkan perbedaan kedua penelitian ini adalah apabila penelitian oleh Amalia Rizky Putri membahas mengenai pola komunikasi yang dilakukan oleh penyedia jasa dengan konsumen pada saat transaksi jual beli sistem jastip dilakukan di aplikasi *Instagram*, sedangkan penulis membahas mengenai mekanisme dan tinjauan hukum ekonomi syari’ah terhadap jual beli pakaian melalui jastip pada akun di aplikasi *Instagram* dengan metode yang penulis lakukan adalah *library research*.
4. Skripsi yang ditulis oleh Maulida Rachmawati berjudul “ Jual Beli Online Pakaian Preloved Dengan Sistem Paket Usaha Pada Akun *Instagram*

⁷ Amalia Rizky Putri, “Pola Komunikasi Antara Penyedia Jasa Titip Beli (JASTIP) Dengan Konsumen Dalam Berbelanja Melalui Instagram,” *Skripsi Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Sriwijaya* (2019), https://repository.unsri.ac.id/15748/2/RAMA_70201_07031381520067_0009126007_0005118401_01_front_ref.pdf.

@Lovelabelku Ditinjau Daari Fiqih Muamalah “. Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember, Tahun 2022. Skripsi tersebut menjelaskan mengenai mekanisme jual beli pakaian *preloved* atau pakaian impor yang masih layak pakai. Paket usaha yang lakukan oleh akun *Instagram* tersebut menyediakan dua macam yaitu paket usaha basic dan paket usaha bebas pilih. Transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dilakukan secara online melalui proses akad di aplikasi *whatsapp* terlebih dahulu. Adapun praktik jual beli tersebut termasuk kategori jual beli salam dimana pembeli diharuskan memberikan pembayaran diawal transaksi kemudian pihak penjual akan memproses dan mengirimkan barang dikemudian hari sesuai dengan barang dipesan. Tinjauan fikih muamalah terhadap jual beli online ini telah memenuhi syarat dan rukun sesuai dengan ketentuannya, namun terdaat pula unsur *gharar* pada salah satu paket usaha karena spesifikasi pakaian tersebut tidak diketahui⁸. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah membahas mengenai jual beli pakaian secara online di aplikasi *Instagram* dengan menganalisis pada tinjauan hukum ekonomi syariah, sedangkan perbedaan kedua penelitian ini adalah jika pada penelitian Maulida Rachmawati memfokuskan pada jual beli pakaian *preloved* apakah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan bagaimana mekanisme praktik jual beli tersebut. Metode penelitian yang digunakan pun berbeda dimana penelitian ini menggunakan metode wawancara dan observasi secara langsung kepada owner pemilik akun tersebut. Sedangkan penulis membahas mengenai mekanisme dan tinjauan hukum ekonomi syari’ah terhadap jual beli pakaian melalui jastip pada akun di aplikasi *Instagram* dan metode yang penulis lakukan adalah *library research* dengan menganalisis beberapa studi kasus yang selaras dengan judul penelitian.

⁸ Maulida Rachmawati, “JUAL BELI ONLINE PAKAIAN PRELOVED DENGAN SISTEM PAKET USAHA PADA AKUN INSTAGRAM @LOVELABELKU DITINJAU DARI FIQIH MUAMALAH,” *Skripsi Prodi Hukum Ekonomi Syariah, UIN KH Achmad Shiddiq Jember* (2022).

5. Skripsi yang ditulis oleh Suci Putri Yandra berjudul “Tinjauan Terhadap Jasa Titip Pada Praktik Jual Beli Online Berdasarkan Sudut Pandang Hukum Islam”, Prodi Ilmu Hukum Jurusan Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, Tahun 2022. Skripsi tersebut menjelaskan mengenai bagaimana pandangan hukum islam terhadap jual beli online yang sedang banyak digandrungi masyarakat, kemudian apakah penetapan *ujrah* pada praktik jasa titip jual beli online ini telah sesuai dengan syariat hukum islam. Berdasarkan penelitiannya, penulis tersebut mengemukakan bahwa akad dalam jasa titip itu masih belum sesuai dengan ungsi penyedia jasa titipan karena pada transaksi jual beli menggunakan layanan jasa titip penjual tidak memiliki kuasa penuh terhadap barang tersebut. Ditinjau dalam ketentuan muamalah, pihak penyedia layanan jasa titip tersebut telah mengabaikan prinsip-prinsipnya karena adanya ketidakadilan dan ada pihak yang merasa keberatan bahkan dirugikan sehingga tidak memenuhi unsur saling meridhoi.⁹ Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas mengenai jual beli online melalui jasa titip di aplikasi *Instagram* dengan menganalisis bagaimana pandangan agama islam terhadap jual beli tersebut. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah terletak pada perbedaan objek studi kasus sehingga sudah tentu berbeda dalam aspek mekanisme yang dilakukannya.
6. Skripsi yang di tulis oleh Raihan Fadhilah berjudul “Praktik Jual Beli Dengan Sistem Jasa Titip Ditinjau Dalam Perspekti Akad *Wakalah bil ujah*”. Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Tahun 2022. Skripsi tersebut menjelaskan mengenai bagaimana mekanisme jual beli melalui jasa titip di Banda Aceh dalam perspektif akad *wakalah bil ujah* yang menunjukkan bahwa kegiatan jual beli yang dilakukan atas dasar saling

⁹ Suci Putri Yandra, “TINJAUAN TERHADAP JASA TITIP PADA PRAKTIK JUAL BELI ONLINE BERDASARKAN SUDUT PANDANG HUKUM ISLAM” (2022): 80–82, <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders>.

sepakat antara kedua belah pihak dan pada praktiknya telah memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya seorang penyedia layanan jasa titip yang pergi membeli barang yang dipesan oleh pembeli. Akad *wakalah bil ujarah* yang diterapkan pun telah mencapai keabsahannya dan telah sesuai dengan rukun dan syarat akad *wakalah bil ujarah*. Pihak penyedia jasa titip tersebut melakukan kesepakatan secara lisan ataupun tulisan sehingga jual beli tersebut menjadi sah.¹⁰ Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas mengenai layanan jasa titip yang menggunakan akad *wakalah bil ujarah* dengan menjelaskan mengenai mekanisme jual beli yang dilakukannya. Sedangkan perbedaannya terletak pada metode penelitian yang digunakan dan berbeda dalam objek penelitian yang dilakukan sehingga mempunyai perbedaan dan keunikannya tersendiri.

Dengan demikian, dari keseluruhan penelitian terdahulu yang telah penulis uraikan sudah terlihat bahwa setiap penelitian mempunyai keunikannya tersendiri dan mempunyai perbedaan baik dari segi objek penelitian, studi kasus, serta metode pengumpulan data yang digunakan sehingga mempunyai eksistensi dan fokus pembahasan yang berbeda sehingga tidak adanya kesamaan antar penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian yang lain.

F. Kerangka Pemikiran

Dalam kajian fikih muamalah, konsep jual beli tidak akan terlepas dari ketentuan akad yang berlaku karena dengan adanya akad akan mengikat kedua belah pihak ke dalam suatu perjanjian, berikut adalah uraian mengenai akad jual beli

1. Akad

1) Pengertian Akad

¹⁰ Raihan Fadhilah, “Praktik Jual Beli Dengan Sistem Jasa Titip Ditinjau Dalam Perspektif Akad *Wakalah bil ujarah* (Suatu Penelitian Pada Penyedia Layanan Jasa Titip Di Banda Aceh)” (2022): 61–62, <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/23039/>.

Akad berasal dari bahasa arab yaitu *al-aqd* yang berarti suatu ikatan, perjanjian, pemufakatan dan persetujuan. Dalam fikih sunnah, akad diartikan sebagai suatu hubungan dan kesepakatan. Berdasarkan kajian fikih muamalah, akad merupakan kesepakatan suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melaksanakan suatu hukum.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), akad merupakan suatu kesepakatan dalam perjanjian diantara dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk melaksanakan atau tidaknya suatu perbuatan hukum tertentu.

2) Rukun dan Syarat Akad

Terdapat 4 (empat) rukun dan syarat dalam akad, diantaranya :

1) *Aqid*

Aqid merupakan pihak yang berakad biasanya terdiri dari dua pihak atau lebih. Secara umum seorang *aqid* haruslah seorang yang cakap atau seseorang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan suatu akad. Para pihak yang akan melakukan akad haruslah baligh dan berakal sehingga tidak mudah untuk ditipu serta harus dalam keadaan sukarela atau tidak ada paksaan dari pihak manapun.

2) *Ma'qud alaih*

Ma'qud alaih merupakan benda yang akan ditransaksikan. Syarat benda yang akan diakadkan haruslah benda yang halal, suci dan bisa dimanfaatkan. Selain syarat tersebut, benda yang akan diakadkan haruslah milik sendiri, dapat diserahkan secara sah dan dapat dilihat secara jelas fisiknya.

3) *Maudhu' al-Aqd*

Maudhu' al-Aqd merupakan maksud serta tujuan untuk mengadakan suatu akad.

4) *Shighat Al-Aqid*

Shighat akad merupakan ijab dan qabul dalam suatu transaksi jual beli. Ijab dan qabul diadakan bertujuan untuk

menyatakan adanya kesukarelaan terhadap kedua belah pihak yang bersangkutan sehingga menimbulkan adanya kewajiban atas masing-masing pihak yang berakad.

2. Macam-macam Akad

Dalam praktiknya, akad dibedakan menjadi beberapa kategori sesuai dengan kebutuhannya, dalam transaksi jual beli dibedakan menjadi dua akad, diantaranya :

a. Akad *Tabarru'*

Akad *tabarru* merupakan semua bentuk akad yang berorientasi untuk kebaikan dengan maksud dan tujuan untuk menolong. Pengaplikasian akad ini bisa terjadi pada hibah yang dimana satu pihak akan memberikan hibah kepada pihak lain yang membutuhkan. Kata *Tabarru* berasal dari kata *tabarra'a* - *yatabarra'u* - *tabarrauan* yang berarti sumbangan. Pada akad *tabarru* pihak yang berbuat kebajikan tidak akan meminta imbalan apapun kepada pihak lainnya karena imbalan dari melakukan akad *tabarru* adalah pahala dan ridho dari Allah SWT atau biasa disebut jual beli dengan *non profit oriented*.

Dana dari akad *tabarru* ini bisa dimanfaatkan sebagai upaya bantuan sosial ataupun sumbangan bencana bagi yang terkena musibah. Selain dimanfaatkan sebagai sumbangan bencana, akad *tabarru* ini bisa digunakan sebagai sarana berbuat baik berupa memberikan hadiah dan menolong sesama manusia. Pada dasarnya, keberadaan akad *tabarru* ini hanya mengharap imbalan dari Allah SWT bukan untuk tujuan komersial, apabila terdapat imbalan pada transaksinya maka bukan lagi termasuk akad *tabarru*.

Salah satu bentuk dari akad *tabarru* ini adalah akad *wakalah*. Akad *wakalah* merupakan suatu akad yang dimana terdapat pihak yang diberikan kuasa untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu, tujuan dari akad *wakalah* ini adalah sebagai *wakil* bagi seseorang yang tidak dapat melaksanakan pekerjaannya karena alasan tertentu

sehingga seorang *wakil* haruslah orang dewasa yang sudah cakap terhadap hukum.

Rukun dan syarat pada akad *wakalah* terdiri dari :

a. *Muwakkil*

Pihak yang memberikan kuasa terhadap suatu urusan disebut dengan *muwakkil*. Seorang *muwakkil* secara resmi dan sah boleh untuk melakukan *perwakilan* karena adanya kepemilikan terhadap suatu pekerjaan atau barang secara sah.

b. *Wakil*,

Wakil merupakan pihak yang menerima untuk mewakili urusan *muwakkil* dan menjalankan pekerjaan sesuai dengan arahnya. Seorang *wakil* diharuskan mampu untuk mengelola dan mengurus seluruh urusan yang diwakilkan kepadanya.

c. Hal yang dikuasakan (*al-taukil*)

Hal-hal yang dijadikan sebagai objek *wakalah* adalah suatu pekerjaan yang halal dan bisa dilakukan oleh orang lain.

d. Sighat akad

Ijab Kabul dapat dilakukan oleh keduanya yaitu oleh *muwakkil* dan *wakil*. Biasanya ijab Kabul dilakukan dengan diungkapkan oleh *muwakkil* kepada *wakil* yang menunjukkan adanya keridhoan terhadap *perwakilan* yang dilakukannya.

b. Akad *Tijari*

Kata *tijari* berasal dari bahasa arab yang bermakna bisnis, perdagangan dan peniagaan. Akad *tijari* ini adalah suatu akad dengan melakukan pertukaran harta yang telah ditentukan manfaatnya dan dibolehkan oleh syariah, akad *tijari* ini merupakan bentuk akad yang bertujuan untuk berbisnis atau tujuan komersial. Akad *tijari* atau *tijarah* ini bersifat untuk mengelola dana yang diberikan kepada seorang pengelola (*mudharib*) sedangkan pihak yang satu menjadi

pemilik dana (*shohibul mal*). Keuntungan yang didapatkan dari akad ini akan dikembalikan beserta persentase bagi hasilnya.¹¹

Tujuan dari akad *tijari* ini adalah untuk memperoleh keuntungan dengan adanya kontrak atau perjanjian atau disebut dengan *for profit oriented* sehingga dalam perolehan keuntungannya pun bisa bersifat pasti (*certain*) atau tidak pasti (*uncertain*).¹²

Salah satu bentuk dari akad *tijari* ini adalah akad *Ijarah*. Kata *ijarah* diartikan sebagai suatu proses perjanjian antara para pihak, dimana salah satu pihak sebagai penyedia barang/jasa yang disebut *mu'jir* dan pihak lain sebagai penerima/pengguna manfaat barang/jasa yang disebut *musta'jir*.¹³

Rukun dan syarat dalam akad *ijarah* diantaranya :

1) *Mu'jir*

Mu'jir merupakan pihak yang menyewakan suatu barang/jasa kepada pihak yang membutuhkan. Seorang *mu'jir* haruslah orang yang sudah dewasa, baligh, berakal, saling meridhoi dan cakap terhadap hukum agar senantiasa memahami tanggung jawabnya masing-masing

2) *Musta'jir*

Musta'jir merupakan pihak yang menerima manfaat dari barang/jasa yang disewakan oleh *mu'jir*. Seorang *musta'jir* disyaratkan telah dewasa, baligh, berakal dan telah cakap terhadap hukum.

3) *Ujrah*

Imbalan atas jasa yang telah dilakukan berhak untuk menerima upah atau *ujrah*. Penentuan *ujrah* harus diketahui oleh kedua belah pihak mulai dari nominal dan waktu penyerahannya.

¹¹ Junaidi Abdullah, "Akad-Akad Di Dalam Asuransi Syariah," *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 1 (2018): 18.

¹² Betti Anggraini et al., "AKAD TABARRU' & TIJARAH DALAM TINJAUAN FIQIH MUAMALAH" (CV. Sinar Jaya Berseri, 2022), 11–17.

¹³ Jaih Mubarak and Hasanudin, "Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad *Ijarah* Dan Ju'alah" (Bandung: SIMBIOSA REKATAMA MEDIA, 2018).

4) *Sighat* akad

Proses ijab kabul dilakukan oleh kedua belah pihak yang berakad dan dilakukan secara ucapan ataupun tulisan sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Syarat objek transaksi dalam akad *ijarah*, di antaranya :

- 1) Barang/objek akad *ijarah* haruslah jelas dan baik manfaatnya
- 2) Barang/objek akad *ijarah* harus halal dan tidak terdapat unsur haram
- 3) Barang/objek akad *ijarah* ditransaksikan atas izin dari pemiliknya

Berdasarkan pemaparan mengenai kerangka pemikiran diatas, bahwa penelitian yang penulis lakukan adalah suatu transaksi jual beli dengan menggunakan campuran kedua akad atau multiakad antara akad *tabarru* (*wakalah*) dengan akad *tijari* (*ijarah*) yang menjadi *Wakalah bil ujarah*. Akad *Wakalah bil ujarah* merupakan akad *tijari* dengan pemberian suatu kuasa kepada pihak lain yang berperan sebagai *wakil* untuk melakukan pekerjaannya dengan adanya imbalan atau *ujrah*.

Dimana dalam penelitian ini konsumen berperan sebagai pihak yang memberikan kuasa kepada penyedia jasa jual beli sistem jastip untuk memproses pesanan barang yang akan dibeli dan terdapat tambahan biaya sebagai biaya operasional atau disebut dengan biaya upah atau *ujrah*.

Adapun rukun dan syarat akad *wakalah bil ujarah*, diantaranya:

1) *Muwakkil*

Muwakkil adalah seorang yang memiliki kuasa penuh terhadap barang atau suatu pekerjaan tertentu, apabila seorang *muwakkil* tidak memiliki kekuasaan penuh maka akad *wakalah bil ujarah* dianggap batal

2) *Wakil*

Wakil adalah seorang yang menerima kuasa dari seorang *muwakkil* dan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pekerjaannya. Seorang *wakil* harus mempunyai kejujuran yang tinggi dan memiliki kemampuan sesuai dengan bidang pekerjaan yang ditugaskannya.

3) *Objek Akad*

Objek akad *wakalah bil ujah* bisa berupa barang atau jasa yang diketahui secara jelas oleh *muwakkil* dan *wakil*.

4) *Ujrah*

Ujrah adalah hasil yang didapatkan oleh *wakil* apabila pekerjaannya telah selesai dikerjakan. Seorang *muwakkil* berhak untuk memberikan *ujrah* berupa uang atau barang yang sekiranya bisa digunakan dan bermanfaat bagi *wakil*. Pemberian *ujrah* harus diketahui secara jelas besarannya agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Ketentuan *ujrah* telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI N0. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *wakalah bil ujah*.

5) *Sighat Akad*

Sighat akad dalam akad *wakalah bil ujah* bisa disampaikan secara lisan maupun tulisan dan penyampainnya pun harus jelas dan dipahami oleh kedua pihak yang melakukan akad. Pada hakikatnya, segala bentuk penyampaian ijab qabul dapat dilakukan asalkan tetap berpedoman pada ketentuan syariah dan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu landasan hukum akad *wakalah bil ujah*, diantaranya :

Qs. Al-Qashash [28] : 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ۖ إِنِّي خَيْرٌ مِّنْ أَسْتَجِرْتَ ۗ أَلْقَوُا أُمَمِينَ

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya"


Qs. Yusuf [12] : 55

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۗ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمِ

Artinya: “Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan”

Selain memiliki landasan hukum dalam Al-Qur'an dan Hadits, akad *wakalah bil ujah* pun telah diatur secara lengkap dalam Fatwa DSN-MUI N0. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *wakalah bil ujah*. Dalam fatwa tersebut

telah dijelaskan mengenai dasar hukum dalam Al-Qur'an, hadits, kaidah fikih, pendapat para ulama, ketentuan umum, ketentuan hukum hingga ketentuan penetapan *ujrah*. Dalam praktik akad *wakalah bil ujarah* pada jasa titip ini adalah pihak penyedia jasa titip berperan sebagai *wakil* yang melaksanakan proses pembelian barang yang dipesan oleh konsumen dan konsumen berperan sebagai *muwakkil* yang memberikan kewenangan kepada *wakil* untuk membelikan suatu barang tertentu sesuai barang yang di pesannya.



Bagan 1. 1
Skema Kerangka Pemikiran